



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 52).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Paser sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Piutang Pajak adalah pajak yang masih harus ditagih termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
12. Kedaluwarsa adalah suatu alat ukur memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
13. Penelitian adalah usaha mencari, mengumpulkan dan menganalisis fakta-fakta mengenai suatu masalah.

14. Penelitian setempat adalah penelitian yang dilakukan ditempat wajib pajak dan/atau objek pajak sehubungan dengan piutang PBB P2 yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
15. Penelitian administrasi adalah penelitian yang dilakukan di kantor, baik di kantor Badan Pendapatan Daerah maupun Kantor Pemerintah Daerah, meliputi hal-hal yang yang mengakibatkan hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa.
16. Objek Pajak Ganda adalah pengenaan jenis Pajak yang sama oleh Daerah kepada subjek Pajak yang sama ataupun subjek Pajak berbeda dalam periode Pajak yang sama dengan menerbitkan 2 (dua) atau lebih Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)/Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPtPD) untuk 1 (satu) objek Pajak.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPtPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II  
PIUTANG PAJAK YANG DAPAT DIHAPUSKAN  
Pasal 2

- (1) Jenis Pajak yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan Piutang Pajak dalam peraturan Bupati ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- (2) Nilai Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah Piutang Pajak yang tercantum dalam:
  - a. STPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SPPT;
  - e. SPTPD;
  - f. SKPD; dan
  - g. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah
- (3) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan karena:
  - a. Kedaluwarsa;
  - b. Objek Pajak Ganda; dan/atau
  - c. Administrasi tidak dapat ditelusuri.

BAB III  
KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 3

- (1) Kedaluwarsa penagihan Pajak, berlaku setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 4

- (1) Dalam hal diterbitkannya surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan surat paksa tersebut.
- (2) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB IV  
ADMINISTRASI TIDAK DAPAT DITELUSURI  
Pasal 5

- (1) Piutang PBB P2 Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut data administrasi SKPD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditelusuri lagi, disebabkan karena:
  - a. wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
  - b. wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - c. penagihan pajak secara aktif dilaksanakan dengan penyampaian salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, atau kelurahan/desa setempat, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
  - d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;atau
  - e. sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (2) Piutang PBB P2 Wajib Pajak Badan yang menurut data administrasi Perangkat Daerah yang tidak dapat atau mungkin ditagih lagi, disebabkan karena:
  - a. wajib pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
  - b. wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
  - c. penagihan pajak secara aktif dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, atau Kelurahan/Desa setempat, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada pengumuman atau media massa;
  - d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluarsa;atau
  - e. sebab lain sesuai hasil penelitian.

BAB V  
PENELITIAN SETEMPAT DAN ADMINISTRASI  
Pasal 6

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah.
- (2) Dalam rangka penelitian setempat atau penelitian administrasi, perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah dapat membentuk tim yang terdiri dari pejabat dan pelaksana yang memiliki kemampuan teknis dan administrasi.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (4) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus menggambarkan keadaan wajib Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

## Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah meneliti kelengkapan administrasi Hasil Penelitian.
- (2) Terhadap usulan penghapusan Piutang Pajak yang belum memenuhi kelengkapan administrasi, dikembalikan kepada Tim atau Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah, untuk dilakukan perbaikan yang diperlukan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah menyusun daftar usulan penghapusan Piutang Pajak berdasarkan laporan hasil penelitian yang telah memenuhi persyaratan.

## Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah mengajukan permohonan pertimbangan penghapusan Piutang Pajak berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3), kepada Bupati.
- (2) Hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi PPKD untuk menyampaikan daftar usulan penghapusan Piutang Pajak kepada Bupati.
- (3) Permohonan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat wajib Pajak;
  - b. jumlah Piutang Pajak;
  - c. tahun Pajak; dan
  - d. alasan penghapusan Piutang Pajak.

## Pasal 9

- (1) Berdasarkan usulan yang disampaikan oleh perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah, Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bupati dapat langsung menetapkan penghapusan Piutang Pajak untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); atau
  - b. Bupati menetapkan penghapusan Piutang Pajak setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (3) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang penghapusan Piutang Pajak, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah melakukan:
  - a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan Piutang Pajak; dan
  - b. hapus tagih dan hapus buku atas Piutang Pajak tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Format formulir dan dokumen yang dihasilkan serta prosedur penghapusan piutang tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 20 Maret 2018

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 20 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2018 NOMOR 14